



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 022010370390400080001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Perumda PERUMDA AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0220103703904   |
| 3. Alamat Kantor   | : JALAN LETJEN SUPRAPTO KAB.INDRAMAYU, Desa/Kelurahan Kepandean, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 45214 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jl. Kopyah Salamdarma Desa/Kelurahan Bugistua, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 45256                   |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Persyaratan Izin Lainnya  
\*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
4. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
5. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
6. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
7. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
8. Analisis risiko;
9. Studi lingkungan; dan/atau
10. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.
11. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Mei 2024

a.n. Gubernur Jawa Barat  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 022010370390400080001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (IPPBBJ)**

1. Nama Pelaku Usaha : **PERUMDA AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU**

2. Alamat : Jl. Letjend Suprpto No.25 E Indramayu

3. Jenis Pemanfaatan : Pemasangan pipa air bersih secara crossing

4. **Lokasi**

Ruas Jalan	Km.Cn.	Koordinat
Patrol-Haurgeulis	104+800	107°57'43.43"E, 6°23'4.35"S

Kabupaten/Kota : Indramayu

Luas yang akan dimanfaatkan : 14 m'

5. **Data Lokasi**

Lebar perkerasan : 6 m

Lebar Bahu : 1,5 m

Lebar Trotoar : -

Lebar Saluran : -

Masa berlaku izin : 1 (satu) tahun

## Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan :

1. Syarat-syarat umum pelaku usaha :
  - a. Hanya diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi tidak sesuai izin maka menjadi tanggungjawab pelaku usaha.
  - b. Sebelum melaksanakan pekerjaan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pengawasan saat pekerjaan berlangsung. Dalam pelaksanaannya pihak pelaku usaha juga diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait lain (Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pemerintahan Daerah setempat).
  - c. Semua biaya pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
  - d. Dilarang menjual/memindahtangankan surat izin kepada pihak lain.
  - e. Memelihara keutuhan bagian-bagian jalan, mencegah adanya kerusakan dan memelihara kesuburan tanah, serta dilarang menebang tanaman yang telah ada yang berfungsi sebagai pelindung jalan.
  - f. Dilarang mengadakan perubahan/pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan.
  - g. Dilarang menebang/memangkas pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan.
2. Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan :
  - a. Pemasangan utilitas pipa agar ditempatkan di luar ruang manfaat jalan mendekati patok ruang milik jalan.
  - b. Pemasangan utilitas di ruang milik jalan yang ada trotoarnya harus dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan bor katrek dan harus berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupeten/Kota setempat.
  - c. Pemasangan utilitas secara paralel/sejajar jalan dilakukan dengan cara pengeboran (*borring*) harus berada pada kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter dari permukaan jalan serta tidak diperkenankan diperkerasan jalan (harus sejauh mungkin dari perkerasan).
  - d. Pemasangan utilitas secara melintang jalan/*crossing* harus dilakukan dengan cara pengeboran (*borring*) dan harus berada pada kedalaman 2.00 (dua) meter dari permukaan jalan serta tidak diperkenankan menggali diperkerasan jalan.
  - e. Jarak lubang bor minimal 15 (lima belas) meter atau sesuai dengan hasil kesepakatan saat survey lapangan.
  - f. Bekas ruang kerja galian harus ditutup dengan bahan material terpilih (*sirtu*) yang dipadatkan per 20 cm lapisan demi lapisan sampai mencapai kepadatan maksimal.
  - g. Pada jembatan penempatan utilitas dilarang menempel pada jembatan, dan agar dibuat konstruksi penyangga secara tersendiri dengan jarak minimal 5,00 (lima) meter dari tepi jembatan, atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
  - h. Segala kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan, akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha dan harus segera dilakukan perbaikan seperti kondisi semula dengan biaya dibebankan kepada pihak pelaku usaha melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI.
  - i. Pelaku usaha harus menyerahkan **Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan** yang ditujukan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat cq. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI.

3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan tidak berlaku lagi, apabila :
  - a. Atas permohonan sendiri dari pelaku usaha, pelaku usaha meninggal dunia (bagi perorangan), dan dinyatakan pailit/ bubar bagi pelaku usaha yang bersifat Badan Hukum.
  - b. Pembatalan atau pencabutan terhadap izin yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat/kewajiban sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dan atau tanah Negara dimaksud akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah.
  - c. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, bagian-bagian jalan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
  - d. Bagian-bagian jalan tanahnya musnah/longsor.
4. Apabila dikemudian hari tanah negara tersebut diperlukan untuk pelebaran jalan/kepentingan Pemerintah sehingga memerlukan pemindahan utilitas, maka pelaku usaha wajib memindahkan dengan biaya sendiri tanpa meminta ganti rugi kepada pemberi izin dan izin tidak berlaku.
5. Segala risiko akibat diterbitkannya surat izin ini, menjadi beban pihak pelaku usaha.
6. Keputusan ini akan ditinjau kembali / diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Asia Afrika Nomor 79 Telp. (022) 4231603 – 4204583  
Faximile : (022) 4213574 Website : [dbmtr.jabarprov.go.id](http://dbmtr.jabarprov.go.id) E-Mail : [dbmpr@jabarprov.go.id](mailto:dbmpr@jabarprov.go.id)  
B A N D U N G - 40111

### REKOMENDASI TEKNIS

Nomor : 65 /PUR.05.01.09/TTP/Harbang  
Tanggal : 14 Mei 2024

Menindaklanjuti permohonan izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan (IPPBBJ) melalui aplikasi OSS RBA dengan nomor permohonan : I-202403071630192246015 untuk Pemasangan pipa air bersih secara crossing pada ruas Jalan Patrol-Haurgeulis Km.Cn.140+800 sepanjang 14 m' serta Berita Acara hasil peninjauan Lapangan Nomor : - tanggal 29 April 2024 atas nama **PERUMDA AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan Jalan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan Jalan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.884-DBMTR/2022 Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;
12. Surat dari Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI Nomor 352/PUR.05/PJ2WP.VI tanggal 8 Mei 2024, perihal Kajian Teknis.

Dengan ini kami sampaikan, bahwa permohonan Rekomendasi/pertimbangan teknis izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (IPPBBJ) untuk pemasangan pipa air bersih dapat di terima dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon hanya diperkenankan menggunakan tanah negara sesuai dengan peruntukan tersebut diatas dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi pemasangan pipa atau tidak sesuai izin maka menjadi tanggungjawab pemohon.
2. Dalam pelaksanaannya pemohon diharuskan terlebih dahulu menghubungi Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI untuk mendapatkan pengawasan saat pekerjaan berlangsung pemohon diminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait setempat (Dinas Perhubungan dan Kepolisian).
3. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diatur secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan sedapat mungkin menyediakan area untuk pejalan kaki dengan didukung oleh kelengkapan rambu - rambu pengaman yang terlihat dan terbaca jelas baik siang maupun malam hari oleh pengemudi atau pun pejalan kaki dan membuat barrier penutup lubang galian.
4. Rencana pemasangan pipa air bersih tidak diperbolehkan :
  - a. Diperkerasan jalan / aspal.
  - b. Menempel pada bangunan pelengkap / jembatan
  - c. Memasukan pipa dalam gorong - gorong.
5. Lubang bor crossing berada pada kedalaman minimal 2 (dua) meter di bawah permukaan jalan.
6. Apabila bertemu/potongan dengan saluran atau sungai maka posisi pipa harus ditanam lebih rendah dari dasar saluran atau sungai tersebut, apabila tidak memungkinkan maka harus menyiapkan jembatan khusus untuk memasang kabel utilitas dan dilarang merusak abutmen dan bangunan pelengkap jalan.
7. Pemohon dilarang menebang pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan.
8. Apabila dikemudian hari tanah negara tersebut diperlukan untuk pelebaran jalan/kepentingan Pemerintah sehingga memerlukan pemindahan pipa, maka pemohon wajib memindahkan dengan biaya sendiri tanpa meminta ganti rugi kepada pemberi izin.
9. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

10. Segala kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan yang merupakan akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon dan harus segera dilakukan perbaikan seperti kondisi semula.
11. Rekomendasi ini bukan merupakan izin untuk dapat melaksanakan aktifitas di lapangan dan hanya merupakan satu persyaratan dari persyaratan lain yang harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Rekomendasi ini akan ditinjau kembali/diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TIM TEKNIS	JABATAN	TTD
1.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan	Ketua	
2.	Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Anggota	
3.	Yanra Zulkarnain, ST, MT.	Anggota	
4.	Nadifa Gina Safana, S.Tr.T. M.Tr.T.	Anggota	
5.	Zahedi Raden, SE	Anggota	
6.	Didi Budiman, SE.	Anggota	
7.	Iyan Sofyan	Anggota	